IMPLEMENTASI WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Novita N Maraki
NPP. 33.1208
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : marakinovitanaomi@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Gradiana Tefa,S.STP, M.AP
Email : gradiana_tefa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The Public Order Agency (Satpol PP) is a regional government body normatively authorized to enforce Regional Regulations (Perda), as mandated by Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 16 of 2018. The issue at hand is that the implementation of this authority has not proceeded as expected, evidenced by the prevalence of Regional Regulation violations in South Sorong Regency, Southwest Papua Province. This study addresses the gap between the legal mandate and actual implementation practices in the field.* ***Purpose:*** *aims to describe and analyze the implementation of Satpol PP's authority regarding Regional Regulation enforcement in South Sorong Regency. A descriptive qualitative* ***method*** *was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, with five key informants selected via purposive sampling.* ***Result:*** *indicate that: (1) the communication dimension is suboptimal, as the dissemination of information regarding Regional Regulation provisions to the public remains limited and inconsistent; (2) the resource dimension faces constraints, including limited personnel, insufficient operational budgets, and inadequate facilities and infrastructure; (3) the disposition dimension reveals that most Satpol PP personnel demonstrate a strong commitment to their duties, despite variations in attitudes when handling violations in the field; and (4) the bureaucratic structure dimension does not fully support effective enforcement, as existing Standard Operating Procedures (SOPs) are inconsistently applied and cross-sector coordination remains weak.*

Keywords: *Edward III, Implementation, Regional Regulation, Satpol PP, Authority*

ABSTRAK

Permasalahan: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang secara normatif memiliki wewenang dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Permasalahan implementasi wewenang tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, yang tercermin dari masih maraknya pelanggaran Perda di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Kesenjangan antara mandat hukum dan praktik implementasi di lapangan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. **Tujuan** Penelitian ini

untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Perda di Kabupaten Sorong Selatan. **Metode** yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penentuan informan secara purposive sampling terhadap lima informan kunci. **Hasil Temuan**: (1) dimensi komunikasi belum berjalan optimal karena penyampaian informasi mengenai ketentuan Perda kepada masyarakat masih terbatas dan kurang konsisten; (2) dimensi sumber daya menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, minimnya anggaran operasional, serta sarana dan prasarana yang belum memadai; (3) dimensi disposisi menunjukkan bahwa sebagian besar personel Satpol PP memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas, meskipun terdapat variasi sikap dalam penanganan pelanggaran di lapangan; dan (4) dimensi struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan Perda karena Standard Operating Procedure (SOP) yang ada belum diterapkan secara konsisten dan koordinasi lintas sektor masih lemah.

Kata Kunci: Edward III, Implementasi, Peraturan Daerah, Satpol PP, Wewenang

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Perda tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengikat masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, hingga ketertiban umum. Dengan demikian, efektivitas implementasi Perda sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Hoessein (2016) yang menyatakan bahwa Perda merupakan manifestasi dari kewenangan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan Satpol PP sebagai unsur penting dalam urusan wajib pelayanan dasar, khususnya pada sub-urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kewenangan ini bersifat legal-formal dan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis hukum (*legal authority*).

Max Weber menjelaskan bahwa kewenangan legal-rasional dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat, sehingga legitimasi tindakan aparat berasal dari sistem hukum itu sendiri. Kabupaten Sorong Selatan sebagai bagian dari Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan serius dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan ketertiban umum. Penelitian terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kayase menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi lokal, penanganan terhadap PKL belum maksimal: pemerintah daerah belum menyediakan lokasi komersial strategis yang memadai, pembinaan dan penataan maupun penguatan kelembagaan bagi PKL berjalan lemah, sehingga banyak pedagang tetap memilih menempati badan jalan, trotoar, atau ruang publik tanpa izin.

Di sisi lain, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan minimnya efektivitas penegakan seperti terbatasnya patroli, kurangnya personel dan sarana bagi aparat penegak

(misalnya Satpol PP) membuat pelanggaran terus berulang. Sejalan dengan peningkatan dinamika ekonomi informal dan urbanisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Perda di Sorong Selatan masih belum berjalan efektif, sehingga ketertiban umum dan fungsi ruang publik sebagai fasilitas bersama masyarakat belum sepenuhnya terwujud

Dalam praktiknya, Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan penegakan Perda, seperti operasi penertiban, penyuluhan, patroli ketertiban umum, dan penindakan administratif. Namun, berbagai kendala struktural seperti keterbatasan jumlah personel, sarana operasional yang belum memadai, serta minimnya pelatihan teknis turut menghambat efektivitas tugas. Hal ini sejalan dengan penelitian Erfian (2024) yang menemukan bahwa salah satu penghambat utama penegakan Perda di tingkat kabupaten adalah keterbatasan SDM dan sarana operasional Satpol PP

Selain faktor internal, kendala eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih kewenangan antar-perangkat daerah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor turut menjadi tantangan. Dalam beberapa kasus, Satpol PP sulit bertindak tegas karena belum didukung oleh data legal formal seperti SK penertiban, rekomendasi teknis, atau dokumen administrasi dari perangkat daerah terkait. Menurut Widodo (2020), efektivitas implementasi Perda sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi dan dukungan politik kepala daerah Dalam konteks birokrasi modern, implementasi sebuah kebijakan termasuk Perda dipengaruhi oleh variabel implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III Ketika keempat variabel tersebut tidak berjalan optimal, penegakan kebijakan cenderung tidak efektif. Kondisi ini terlihat dalam implementasi kewenangan Satpol PP Sorong Selatan, terutama dari aspek sumber daya dan koordinasi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai implementasi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas kinerja Satpol PP, efektivitas penertiban, maupun peran Satpol PP dalam sektor tertentu seperti penertiban pedagang kaki lima, pengelolaan sampah, dan pencegahan maksiat. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada penilaian kinerja secara umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi kewenangan Satpol PP dalam menegakkan seluruh jenis Perda secara komprehensif. Kesenjangan teoritis juga teridentifikasi dari sisi pendekatan analisis. Penelitian terdahulu yang relevan umumnya tidak menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III secara menyeluruh untuk membedah permasalahan di lapangan. Padahal, keempat variabel Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat relevan untuk mendiagnosis mengapa penegakan Perda di daerah tertentu tidak berjalan optimal. Penggunaan teori ini memberikan kerangka analisis yang lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan sekadar menilai kinerja atau mengidentifikasi hambatan secara parsial. Kesenjangan empiris yang mendasari penelitian ini juga sangat nyata. Di Kabupaten Sorong Selatan sebagai bagian dari Provinsi Papua Barat Daya, implementasi Perda belum berjalan efektif, yang tercermin dari rendahnya kepatuhan masyarakat, berulangnya pelanggaran di ruang publik, serta lemahnya penanganan terhadap PKL di Pasar Sentral Kayase. Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan menghadapi berbagai kendala struktural seperti keterbatasan jumlah

personel, sarana operasional yang belum memadai, minimnya pelatihan teknis, rendahnya koordinasi lintas sektor, serta lemahnya dukungan administrasi formal dari perangkat daerah terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin tertibnya pelaksanaan Perda, sehingga diperlukan kajian mendalam yang berangkat dari kondisi lokal spesifik Kabupaten Sorong Selatan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Satpol PP memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan menegakkan Perda. Efektivitas penegakan Perda sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kewenangan Satpol PP, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda di Kabupaten Sorong Selatan Urgensi empiris Pelanggaran Perda di Kabupaten Sorong Selatan terus berulang meskipun regulasi sudah ada. Kondisi ini mencerminkan adanya gap antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diintervensi secara tepat. Urgensi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan menghadapi persoalan struktural yang kompleks: keterbatasan SDM, sarana operasional yang minim, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum tersedianya data legal formal yang memadai sebagai dasar tindakan penertiban. Tanpa kajian yang serius, persoalan ini akan terus menghambat efektivitas penegakan Perda. Urgensi teoritis dan praktis Penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edward III memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mendiagnosis hambatan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat kapasitas Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari berbagai kajian terdahulu yang membahas kinerja dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan sekaligus cermin untuk mengidentifikasi celah yang belum terjawab, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kewenangan Satpol PP di Kabupaten Sorong Selatan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Farhan Al'Afif Fahmi dkk (2022) yang mengkaji kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. Penelitian tersebut berfokus pada penilaian efektivitas tindakan lapangan Satpol PP dalam menghadapi persoalan PKL, terutama dari aspek ketepatan sasaran dan konsistensi penertiban. Meskipun memberikan gambaran yang baik mengenai kinerja Satpol PP dalam satu sektor tertentu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana kewenangan Satpol PP diimplementasikan dalam menegakkan Perda secara menyeluruh, serta belum menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang sistematis sebagai pisau analisis.

Penelitian kedua oleh Linawati dkk (2023) membahas kinerja Satpol PP dalam tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. Penelitian tersebut menitikberatkan pada evaluasi tugas fungsional Satpol PP secara umum dan

memberikan gambaran mengenai sejauhmana lembaga ini mampu menjalankan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku. Namun, fokus pada penilaian kinerja menyebabkan penelitian tersebut belum mampu menjelaskan secara mendalam hambatan implementatif yang dihadapi Satpol PP di lapangan, serta belum mengidentifikasi upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan menempatkan hambatan dan upaya strategis sebagai bagian inti dari analisis.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yusanto dan Dimas Sinatrya Dzaky (2023) yang menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tumpah Ciroyom. Penelitian ini menghasilkan temuan yang cukup rinci mengenai dinamika lapangan dalam penertiban PKL, namun cakupannya terbatas hanya pada satu Perda dan satu sektor permasalahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi kewenangan Satpol PP dalam menegakkan seluruh Perda yang berlaku di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan tidak terikat pada satu sektor tertentu.

Penelitian keempat oleh Syarifudin (2021) membahas peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta. Sama halnya dengan penelitian Yusanto dan Dimas, penelitian ini terbatas pada satu sektor kebijakan dan satu Perda tertentu, sehingga belum dapat mencerminkan kompleksitas tugas Satpol PP dalam menegakkan berbagai jenis Perda sekaligus. Sementara itu, penelitian ini berupaya memotret implementasi kewenangan Satpol PP secara lintas sektor di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga temuan yang dihasilkan lebih representatif dalam menggambarkan tantangan penegakan Perda secara menyeluruh.

Penelitian kelima oleh Erfinah (2021) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat peranan Satpol PP Kota Magelang dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat. Meskipun relevan dalam mengangkat isu hambatan kelembagaan Satpol PP, penelitian ini hanya berfokus pada satu sektor sensitif yaitu pencegahan maksiat, sehingga temuan hambatannya tidak dapat digeneralisasikan pada seluruh jenis penegakan Perda. Penelitian ini hadir sebagai pelengkap dengan mengkaji hambatan dan upaya Satpol PP dalam semua jenis penegakan Perda di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk dimensi sumber daya, komunikasi, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Edward III.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman mengenai peran dan tantangan Satpol PP dalam penegakan Perda. Namun, keseluruhannya masih memiliki keterbatasan baik dari sisi cakupan sektor, lokus penelitian, maupun pendekatan teoritis yang digunakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi tiga hal yang belum dijumpai secara bersamaan dalam penelitian terdahulu, yaitu: (1) lokus penelitian di Kabupaten Sorong Selatan (2) cakupan analisis yang mencakup seluruh jenis Perda dan tidak terbatas pada satu sektor, serta (3) penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edward III secara menyeluruh melalui empat variabel utamanya: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang dipaparkan pada tabel di atas, dapat diidentifikasi beberapa perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

saat ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari empat aspek, yaitu teori yang digunakan, metode penelitian, kebijakan yang dikaji, serta karakteristik objek penelitian.

Dari segi **teori**, penelitian Fahmi dkk. (2022) dan Linawati dkk. (2023) menggunakan pendekatan berbasis konsep kinerja organisasi tanpa mengacu pada kerangka implementasi kebijakan yang terstruktur. Penelitian Yusanto & Dimas (2023), Syarifudin (2021), dan Erfinah (2021) menggunakan konsep peran (*role*) tanpa menguraikan variabel implementasi secara sistematis. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menganalisis empat dimensi secara komprehensif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai pisau analisis tunggal yang belum diterapkan pada konteks penegakan Perda di Kabupaten Sorong Selatan.

Dari segi **metode**, seluruh penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, namun sebagian besar hanya berfokus pada satu teknik pengumpulan data dominan, yakni wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan triangulasi data yang mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi secara bersamaan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan terverifikasi.

Dari segi **kebijakan yang dikaji**, penelitian Yusanto & Dimas (2023) hanya memfokuskan diri pada satu Perda spesifik (Perda PKL Kota Bandung), Syarifudin (2021) mengkaji Perda pengelolaan sampah DKI Jakarta, dan Erfinah (2021) terbatas pada sektor pencegahan maksiat di Kota Magelang. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi wewenang Satpol PP secara menyeluruh terhadap seluruh jenis Perda yang berlaku di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2016, sehingga cakupan kebijakan yang dianalisis jauh lebih luas.

Dari segi **karakteristik objek penelitian**, keempat penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Jawa (Bandung, DKI Jakarta, Magelang), serta Tana Tidung dan Kampar di luar Jawa yang masih termasuk kawasan dengan kapasitas pemerintahan daerah yang relatif lebih baik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, sebuah kabupaten definitif di kawasan timur Indonesia yang memiliki karakteristik unik berupa keterbatasan infrastruktur, jangkauan wilayah yang luas dan terpencil, serta minimnya sumber daya aparatur, sehingga menghadirkan konteks yang berbeda secara signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi teori/metode/kebijakan/karakteristik objek. Kebaruan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, dari segi **teori**, penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang secara khusus mengaplikasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi analisis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis tunggal untuk mengkaji implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Perda. Penelitian terdahulu yang mengangkat tema Satpol PP umumnya menggunakan konsep kinerja atau konsep peran yang tidak mengurai variabel implementasi secara sistematis seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kedua, dari segi **kebijakan**, penelitian ini tidak membatasi kajiannya pada satu Perda sektoral tertentu, melainkan mengkaji implementasi wewenang Satpol PP secara lintas Perda di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk menganalisis Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2016 sebagai landasan operasional. Pendekatan ini menghasilkan gambaran implementasi yang lebih holistik dan komprehensif dibandingkan studi-studi sebelumnya yang bersifat sektoral.

Ketiga, dari segi **karakteristik objek penelitian**, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya — sebuah daerah otonom yang relatif baru di kawasan timur Indonesia dengan karakteristik geografis, demografis, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda secara mendasar dari wilayah-wilayah yang dikaji dalam penelitian terdahulu. Konteks ini menghadirkan dinamika implementasi kebijakan yang unik dan belum banyak dikaji dalam literatur ilmu pemerintahan.

Keempat, dari segi **metode**, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik secara konsisten melalui kombinasi wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang dipilih secara *purposive*, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang secara bersama-sama menghasilkan data yang lebih valid dan dapat diverifikasi dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya bertumpu pada satu teknik pengumpulan data.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mengenai proses pelaksanaan kewenangan, pola komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian kualitatif relevan digunakan dalam penelitian pemerintahan karena mampu menggambarkan realitas sosial dan kelembagaan secara komprehensif serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dari para informan yang memiliki pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah. Wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap dapat mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian dan kondisi lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, termasuk kegiatan patroli, sosialisasi, penertiban, dan koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi melalui berbagai dokumen resmi seperti laporan kegiatan, data pelanggaran Peraturan Daerah, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, serta arsip lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, dan sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memiliki

pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, anggota Satpol PP, bendahara Satpol PP, serta masyarakat yang pernah berinteraksi dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diverifikasi sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara efektif melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, patroli, penertiban, serta pemberian sanksi administratif kepada pelanggar Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

3.1 Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, instruksi, dan pemahaman mengenai tujuan kebijakan kepada para pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan informasi mengenai Peraturan Daerah, melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal, serta membangun pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

seperti sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat, rapat koordinasi internal, apel rutin, serta koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Peraturan Daerah dan konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran.

Indikator pertama dalam dimensi komunikasi adalah transmisi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah telah disampaikan kepada anggota Satpol PP melalui rapat, briefing, dan apel sebelum pelaksanaan kegiatan lapangan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh informasi melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP bersama perangkat daerah terkait. Namun demikian, penyampaian informasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan karena kondisi geografis yang cukup luas dan keterbatasan personel. Indikator kedua adalah kejelasan informasi**.** Berdasarkan hasil wawancara, instruksi yang diberikan kepada anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas sudah cukup jelas karena mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh isi Peraturan Daerah sehingga sering terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Indikator ketiga adalah konsistensi komunikasi**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP secara rutin melakukan penyampaian informasi kepada anggota maupun masyarakat. Namun konsistensi sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan anggaran dan jangkauan wilayah. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan dalam Peraturan Daerah.

3.2 Sumber Daya

Dimensi sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya menjadi faktor utama yang memengaruhi implementasi kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Ketersediaan sumber daya yang belum optimal menyebabkan pelaksanaan tugas belum dapat dilakukan secara maksimal. Indikator pertama adalah sumber daya manusia**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personel Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan masih terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penertiban tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Indikator kedua adalah kompetensi aparatur**.** Sebagian besar anggota Satpol PP telah memahami tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan teknis agar kemampuan personel dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah semakin profesional dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Indikator ketiga adalah anggaran**.** Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Satpol PP, ketersediaan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah. Keterbatasan anggaran berdampak pada pelaksanaan patroli, sosialisasi, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Indikator keempat adalah sarana dan prasarana**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan operasional, perlengkapan lapangan, dan fasilitas pendukung lainnya masih belum memadai. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli dan penertiban, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau.

3.3 Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Berdasarkan hasil penelitian, anggota Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah. Hal ini terlihat dari kesiapan personel dalam melaksanakan patroli, kegiatan pengawasan, serta operasi penertiban yang dilaksanakan secara rutin. Indikator pertama adalah komitmen pelaksana**.** Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota Satpol PP memahami pentingnya penegakan Peraturan Daerah sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pemahaman tersebut mendorong anggota untuk tetap melaksanakan tugas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Indikator kedua adalah sikap pelaksana terhadap kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Satpol PP memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman. Indikator ketiga adalah tingkat tanggung jawab**.** Dalam pelaksanaan tugas, anggota Satpol PP menunjukkan rasa tanggung jawab yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan patroli rutin, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, mekanisme koordinasi, dan standar operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kabupaten Sorong Selatan telah memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian tugas dan tanggung jawab antarbidang juga telah ditetapkan sehingga setiap personel memahami tugas yang harus dilaksanakan. Indikator pertama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP)**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah telah mengacu pada SOP yang berlaku. SOP tersebut menjadi pedoman bagi anggota Satpol PP dalam melaksanakan patroli, penertiban, dan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah. Indikator kedua adalah pembagian tugas dan wewenang**.** Struktur organisasi yang dimiliki Satpol PP telah memberikan kejelasan mengenai tugas masing-masing bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan telah berjalan cukup baik, terutama pada dimensi disposisi dan struktur birokrasi. Anggota Satpol PP memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan telah didukung oleh struktur organisasi yang jelas. Namun demikian, dimensi komunikasi dan sumber daya masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Keterbatasan jumlah personel, anggaran, sarana prasarana, serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan pelaksanaan kewenangan Satpol PP belum mencapai hasil yang maksimal. Temuan penelitian ini memperkuat teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi

kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu dimensi belum berjalan optimal, maka efektivitas implementasi kebijakan juga akan mengalami hambatan. Dengan demikian, peningkatan kualitas komunikasi kepada masyarakat, penambahan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi Peraturan Daerah, patroli rutin, pengawasan lapangan, operasi penertiban, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, implementasi wewenang Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan sarana dan prasarana pendukung, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda.
Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informan dalam memberikan informasi serta kondisi empiris yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang berfokus pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini belum mengkaji faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi keberhasilan penegakan Peraturan Daerah, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta dukungan politik dari pemerintah daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi kewenangan Satpol PP dengan membandingkan beberapa daerah yang memiliki karakteristik berbeda sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan organisasi, budaya kerja aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta efektivitas sistem pengawasan internal dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (mixed methods) untuk mengukur secara lebih objektif tingkat efektivitas implementasi kewenangan Satpol PP serta pengaruh masing-masing faktor terhadap keberhasilan penegakan Peraturan Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pemerintahan, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong Selatan yang telah memberikan izin, kesempatan, data, informasi, serta dukungan selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat, Ketua Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, dosen pembimbing, serta seluruh dosen dan civitas akademika IPDN yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

Baharuddin, T. (2019). *Pemerintah dan pemerintahan Indonesia: Sebuah bunga rampai*. Cendekia Press.

Blesitayuliana, Hermantosuaib, & Purnomo, A. (2014). Kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan, 81–93. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/gl/article/view/594

Bura, A. F., Mantiri, J., & Siwi, C. M. (n.d.). *Pemerintahan daerah: Konsep teori dan karakteristik*.

Edward III, G. C. (1980). *Implementation public policy*. Congressional Quarterly Press.

Erfinah. (2021). Faktor penghambat peranan Satpol PP Kota Magelang dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat, *2*(3), 287–292. https://doi.org/10.1210/.v2i3.91

Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong, 4*(1), 1–14. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. PT RajaGrafindo Persada.

Linawati, Hidayat, R., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah di Kabupaten Tana Tidung. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4*(2), 520–528. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.98

Mulyawan, R. (2025). *Sistem dan pemerintahan: Konsep, teori, dan aplikasinya*. CV Megapress Nusantara.

Qindi, A. E. A., & Astuti, S. J. W. (2024). Implementasi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 4*, 95–105. https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.230

Rahman, K. (n.d.). *Ilmu pemerintahan: Tinjauan dari landasan berpikir filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi*. Marpoyan Tujuh Publishing.

Rasyid, R. (2007). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan* (Edisi ke-5). Yarsif Watampone.

Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibay, I., & Basri, L. (2021). Analisis kinerja Satpol PP dalam penegakan perda terhadap pedagang kaki lima di Kota Sorong. https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/199

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Soekanto, S. (2022). *Sosiologi suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, dan penelitian pendidikan*. Alfabeta.

Sulistyastuti, D. R., & Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Syarifudin. (2020). Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta. https://unusia.ac.id/

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2020). *Implementasi kebijakan publik*. Intrans Publishing.

Yusanto, D. S. D. (2023). *Peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Tumpah Ciroyom*. http://hdl.handle.net/123456789/17663